



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS AKPRIND INDONESIA
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 007/MoA/REK/VII/2026

NOMOR: 100.3.7/018/DLH/VII/2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2026 (03-07-2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom.** : Jabatan Rektor Universitas AKPRIND Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKPRIND Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kalisahak No.28, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Rajwan Taufiq, S.I.P, M.Si** : Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Bima Sakti No. 1, Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan membuat kesepakatan bersama dalam melakukan pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian antara Universitas AKPRIND Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. Bidang Penelitian;
3. Kegiatan lain yang disepakati para pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Perjanjian Kerja Sama ini disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Universitas AKPRIND Indonesia.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dan disepakati kedua belah pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta



Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si

PIHAK PERTAMA
Universitas AKPRIND Indonesia



Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom.
NIDN: [REDACTED]